

PENETAPAN – ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

13 TAHUN 2023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutahir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Admin SIDALIH Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Menetapkan tugas dan tanggung jawab Admin SIDALIH, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut; Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 07 Januari 2023.